
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Deliani, SH, MH
Politeknik Ganesha Medan
deliani59@gmail.com

Nufaris Elisa
Universitas Amir Hamzah
nufariseisa5@gmail.com

Abstrak

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, serta perekonomian negara yang mana perbuatan tersebut yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya. Mengingat peran dan kedudukan pegawai negeri yang terpenting sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. dalam Pasal 413 KUHPidana, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan jabatan umum” (*de ambtenaar of ander met eenigen open baren dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon*) dalam Pasal 415, 416 dan 417 KUHPidana (yang semuanya menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pertanggungjawaban pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa pegawai negeri merupakan manusia yang merupakan subyek hukum, maka dalam pertanggungjawabannya dapat dilihat dari kemampuan untuk bertanggungjawab.

Keyword : Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil.

I. PENDAHULUAN

Secara umum arti korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, yang

langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, serta perekonomian negara yang mana perbuatan tersebut yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya. Korupsi memuat perilaku mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dan/atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya, atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban.

Dengan melihat kedudukan pegawai negeri yang penting dan kompleks inilah yang menempatkan dia untuk selalu dibayang-bayangi oleh bahaya ataupun godaan-godaan karena kedudukannya itu, sehingga dapat memperlemah perannya. Bahaya-bahaya yang mengancam pegawai negeri dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) golongan, yakni :

1. Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu gejala yang saat ini melanda di setiap pemerintahan negara. Misalnya di Inggris dan Amerika gejala itu disebut "*red rape*". Walther Kunne, memberi istilah yang terhadap gejala tersebut, yakni : "*Paragaphen Despotie*".

2. Korupsi

Mengingat peran dan kedudukan pegawai negeri yang terpenting sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya.

II. LITERATURE REVIEW

A. Subyek Delik Korupsi

Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum itu terdiri dari:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*);
2. Badan hukum (*rechts persoon*);

1. Manusia

Manusia berarti dia adalah orang, laki-laki atau wanita. Perlambangan bahwa hanya orang yang menjadi subyek hukum pidana dalam KUHPidana pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan "barang siapa" (*Hijdie,...*) atau kata-kata lain yang menunjukkan orang sebagai subyek seperti "ibu" (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan 342 KUHPidana, "panglima tentara" (*bevelhebber*) dalam Pasal 413 KUHPidana, "pegawai negeri" atau "orang lain

yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan jabatan umum” (*de ambtenaar of ander met eenigen open baren dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon*) dalam Pasal 415, 416 dan 417 KUHPidana (yang semuanya menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Badan Hukum

Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut badan hukum.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat ditarik sebagai perumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri ?
- b. Apakah sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri ?
- c. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri ?

IV. METHOD

1. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penulisan maka penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif maksudnya digambarkan atau menelaah permasalahan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan apa penyebabnya serta penanggulangannya. Sedangkan analisis maksudnya dalam hasil penelitian terlebih dahulu diolah dan dianalisa dan kemudian diuraikan secara cermat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan penyebab tindak pidana korupsi serta penanggulangannya.

2. Alat Pengumpul Data

Selain itu juga digunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, maksudnya adalah penelitian yang dipusatkan kepada studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang relevan dengan penyusunan penelitian, yakni melalui buku-buku, surat kabar, makalah-makalah,

internet yang kesemuanya bertujuan untuk membantu analisa dan sebagai bahan perbandingan antara teori di satu pihak dan praktek di pihak lain.

V. DISCUSSION

A. Upaya Preventif

Makna preventif adalah membuat rintangan/hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan/ hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya. Upaya-upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi. Untuk dapat mencegah secara lebih baik agar korupsi tidak sampai terjadi, maka hal-hal sebagai berikut perlu dilakukan.

1. Sarana Penal

Faktor dan kondisi kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas sekali (multi dimensi) yang pada hakikatnya tidak hanya menyangkut aspek birokrasi/administrasi dan sebagainya. Namun, di Indonesia telah banyak undang-undang dan peraturan maupun lembaga yang khusus dalam mengatasi korupsi, seperti Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Sarana Non Penal

Dasar utama non-penal dalam penanggulangan korupsi yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Cara moralistic: Cara moralistik dapat dikatakan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

Kesemua langkah yang harus ditempuh tersebut bertujuan untuk membina moral individu dan pendidikan supaya tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan kedudukan dimanapun, berfungsi dalam masyarakat dan mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan hati nuraninya tergerak apabila ada kejadian yang tidak benar dan tidak wajar.

- b. Cara abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Kemudian, jalan yang ditempuh adalah dengan dihadapi masyarakat mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak orang-orang korup berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Upaya Detektif

1. Penyempurnaan Sistem Pengaduan dari Masyarakat Terhadap Pemerintah dan Tindak Lanjutnya
2. Pemberlakuan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Tertentu
3. Pelaporan Kekayaan Pribadi Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik
4. Partisipasi Indonesia pada Gerakan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang di Masyarakat Internasional
5. Dimulainya Penggunaan Nomor Kependudukan Nasional

C. Upaya Refresif

Strategi represif diarahkan agar setiap korupsi yang diidentifikasi dapat diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

1. Pembentukan Badan Anti Korupsi

Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengamanatkan lahir/terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari namanya diketahui, bahwa lembaga ini terdiri dari beberapa orang yang disertai salah satu kewajiban atau tugas untuk pemberantasan korupsi. Pasal 43 itu mengamanatkan, bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku. Sementara Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Agustus 1999. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus sudah terbentuk pada tanggal 16 Agustus 2001.

2. Penentuan Jenis atau Kelompok Korupsi yang Diprioritaskan Untuk Diproses

Dalam kegiatan ini Badan Anti Korupsi membuat data base semua perkara tindak pidana korupsi yang diidentifikasi. Semua perkara tersebut dilengkapi dengan analisis mengenai terjadinya modus operandinya, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, tempat terjadinya, kemungkinan solusinya dan nilai exposure (potensi kerugian) yang mungkin terjadi.

3. Pemberlakuan Konsep Pembuktian Terbalik

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam

peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu.

Jadi, menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam pembuktian terbalik dianut teori pembuktian, yakni:

1. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa dan
2. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang yang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

VI. CONCLUSIONS

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pertanggungjawaban pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa pegawai negeri merupakan manusia yang merupakan subyek hukum, maka dalam pertanggungjawabannya dapat dilihat dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan untuk bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan bathin orang normal, yang sehat.
2. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri baik itu disebabkan oleh aspek individu tersebut, aspek organisasi maupun dari aspek peraturan perundang-undangan. Misalnya dari aspek individu yang mana memang sifat manusia itu sendiri yang tamak maupun

serakah. Dalam hal ini dapat menyebabkan seseorang korupsi termasuk pegawai negeri. Dan ada juga memang penghasilan yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan menurunnya disiplin, semangat kerja dan sebagainya yang mana kesemuanya akan bermuara kepada menurunnya produktifitas kerja. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum termasuk korupsi.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Strategi preventif
Terdiri dari 2 strategi yakni
 - Sarana penal
 - Sarana non penal
 - b. Strategi detektif
 - c. Strategi represif

REFERENCES

- Bawengan, Gerson, W., 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Jur, Andi, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Has, Ac. Sanusi, 1977, *Dasar-dasar Penologi*, Monora, Medan.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Ilmu-ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Huda, Chairul, 2005, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap*

- Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2004, *Tindak Pidna Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2003, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Bank Dunia, Jakarta.
- Nainggolan, English, 1994, *Pembinaan Kepegawaian di Indonesia*, Intermedia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Lany, Bambang, dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan M. dan Ediwarman, 1994, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah ungu Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Salam, Moch, Faisal, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1980, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sindhudarmoko, Mulyatno, dkk, *Ekonomi Korupsi*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soesilo R, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Triatmodjo, Sudibyo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas*
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005.